



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PEMBUKAAN
PENUNGGALAN
PERUBAHAN JENIS DAN
PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1984/1985**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1984**

SALINAN.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0560/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Teknologi Menengah Negeri

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah teknologi menengah negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Teknologi Menengah;

mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

perhatikan

; Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84, tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

etapkan

am

- a. Membuka Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
- c. Menegerikan Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta menjadi STM Negeri;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STM Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
- Ketiga : Bagan Organisasi STM Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah STM Negeri di Indonesia adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) buah tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

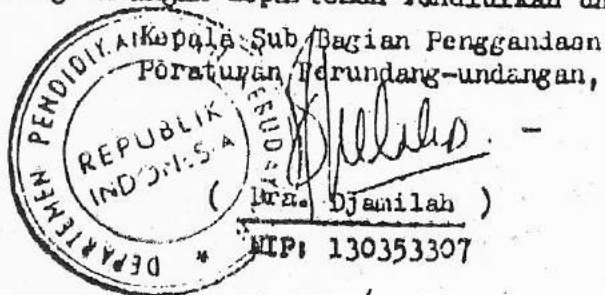
SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

, Sekretariat Negara,
 , Sekretariat Kabinet,
 , Semua Menteri Koordinator,
 , Semua Menteri Negara,
 , Semua Menteri,
 , Semua Menteri Muda,
 , Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 , Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 , Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 , Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 , Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendi-
 dikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 , Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendi-
 dikan dan Kebudayaan,
 , Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
 , Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Propinsi,
 , Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
 , Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
 , Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan,
 , Badan Pemeriksa Keuangan,
 , Ditjen. Anggaran,
 , Ditjen. Pajak,
 , Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
 , Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
 , Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
 , Lembaga Administrasi Negara,
 , Ketua DPR-RI,
 , Komisi IX DPR-RI,
 Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



No.	Prinsip	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/ Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	L	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA					
	Pembukaan	1. STM Negeri 12 Jakarta	-	Penjarangan	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.6.1102.23.01.01.110 09.1.6.1102.23.01.01.120 09.1.6.1102.23.01.01.140 09.1.6.1102.23.01.01.210 09.1.6.1102.23.01.01.220 09.1.6.1102.23.01.01.230 09.1.6.1102.23.01.01.231 09.1.6.1102.23.01.01.232 09.1.6.1102.23.01.01.233 09.1.6.1102.23.01.01.250 09.1.6.1102.23.01.01.340 09.1.6.1102.23.01.01.360
	Penunggalan	1. STM Negeri 13 Jakarta 2. STM Negeri 10 Jakarta 3. STM Negeri 14 Jakarta 4. STM Negeri 11 Jakarta	Filial STM Negeri 5 Jakarta Filial STM Negeri 7 Jakarta Filial STM Negeri 8 Jakarta Filial STM Negeri 9 Jakarta	Tanansari Grogol/Petamburan Kemayoran Penjarangan	Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Pusat Kota Administratif Jakarta Utara	
2.	JAWA BARAT					
	Penunggalan	1. STM Negeri Kuningan	Filial STM Negeri Sumedang	Kota Kuningan	Kabupaten Kuningan	09.1.6.1102.23.01.02.110 09.1.6.1102.23.01.02.120 09.1.6.1102.23.01.02.140 09.1.6.1102.23.01.02.210 09.1.6.1102.23.01.02.220 09.1.6.1102.23.01.02.230 09.1.6.1102.23.01.02.231 09.1.6.1102.23.01.02.232 09.1.6.1102.23.01.02.233 09.1.6.1102.23.01.02.250 09.1.6.1102.23.01.02.340 09.1.6.1102.23.01.02.360

1	2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH Penerangan	STM Negeri Blora	STM Penda Blora	Kota Blora	Kabupaten Blora	09.1.6.1102.23.01.03.110 09.1.6.1102.23.01.03.120 09.1.6.1102.23.01.03.140 09.1.6.1102.23.01.03.210 09.1.6.1102.23.01.03.220 09.1.6.1102.23.01.03.230 09.1.6.1102.23.01.03.231 09.1.6.1102.23.01.03.232 09.1.6.1102.23.01.03.233 09.1.6.1102.23.01.03.250 09.1.6.1102.23.01.03.340 09.1.6.1102.23.01.03.360	
SUMATERA BARAT Penerangan	1. STM Negeri Sawahlunto	STM Swasta Sawahlunto Yayasan Pendidikan Kotamadya Sawahlunto	Sawahlunto Selatan	Kotamadya Sawahlunto	09.1.6.1102.23.01.08.110 09.1.6.1102.23.01.08.120 09.1.6.1102.23.01.08.140 09.1.6.1102.23.01.08.210 09.1.6.1102.23.01.08.220 09.1.6.1102.23.01.08.230 09.1.6.1102.23.01.08.231 09.1.6.1102.23.01.08.232 09.1.6.1102.23.01.08.233 09.1.6.1102.23.01.08.250 09.1.6.1102.23.01.08.340 09.1.6.1102.23.01.08.360	

5. KALIMANTAN TIMUR
Penerbitan

1. STM Negeri Tarakan

STM Persiapan
Negeri Tarakan
BP3 STM Persiapan
Negeri Tarakan

Tarakan

Kabupaten Bulungan

09.1.6.1102.23.01.16.110
09.1.6.1102.23.01.16.110
09.1.6.1102.23.01.16.120
09.1.6.1102.23.01.16.140
09.1.6.1102.23.01.16.210
09.1.6.1102.23.01.16.220
09.1.6.1102.23.01.16.230
09.1.6.1102.23.01.16.231
09.1.6.1102.23.01.16.232
09.1.6.1102.23.01.16.233
09.1.6.1102.23.01.16.250
09.1.6.1102.23.01.16.340
09.1.6.1102.23.01.16.360

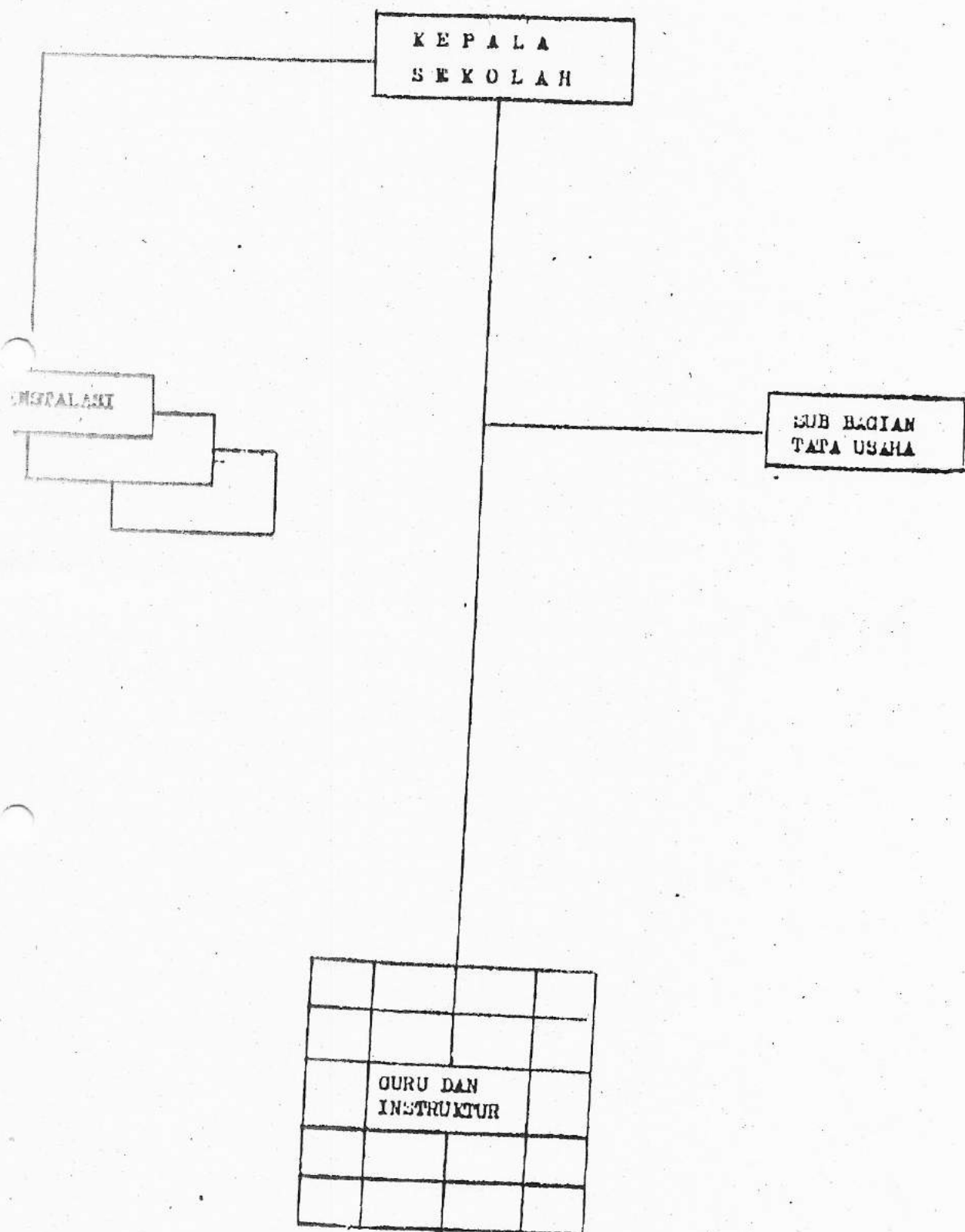
Talunan sesuai dengan aslinya
Kantor Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Bagian Pengesandaan
Perundang-Undangan,
Jakarta

Dra. Djemilah
NIP. 130353307

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
t.t.d.
SOETANTO WIRJOPEASANTO

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No. 0560/O/1984

BACAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jalan Gatot Subroto Kav. 40 - 41 Jakarta Selatan
Telepon : 518127 (5 Saluran)

KUDAWI PENDIDIKAN MEMERIKAN KEPUJUAN

Nomer : 312/100.80/T.1985

Jakarta, 11 Maret 1985

Lamp. : -

Hal 1 : Pimpinan STM Eks Pesia DKI,
STM Jaru dan SMEA.

1. STM 5 KJ (STM 13)

2. STM 7 KJ (STM 10)

3. STM 8 KJ (STM 14)

4. STM 9 KJ (STM 11)

5. STM Pulit (STM 12)

6. SMEA 10 KJ (SMEA 31)

7. SMEA 16 KJ (SMEA 32)

8. SMEA 21 KJ (SMEA 33)

Kepada

Yth.

Ibu Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud DKI Jakarta

U.p. Dir. Ka. Bng. Keuangan

Dengan ini kami sampaikan nama-nama Pimpinan Sekolah-Sekolah tersebut
diatas.

1. Drs. H. Dauril Syam

2. Atan Suarui

3. Seeljene

4. Drs. Deddy Sutedi

5. Hartadi B.E.

6. Drs. Darkasih

7. Ostone

8. Drs. R.E. Marbun

Pimpinan STM 5 KJ (STM Negeri 13)

" STM 7 KJ (STM Negeri 10)

" STM 8 KJ (STM Negeri 14)

" STM 9 KJ (STM Negeri 11)

" STM Pulit (STM Negeri 12)

" SMEA 10 KJ (SMEA Negeri 31)

" SMEA 16 KJ (SMEA Negeri 32)

" SMEA 21 KJ (SMEA Negeri 33)

Demikian kami sampaikan, agar dapat digunakan sesuai dengan keperluan-
nya. (Penanda tangenan pengambilan data serta Spj nya).
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

TERBUKTI Yth.

1. Ibu Ka. Kantor Depdikbud

2. Bapak Kardin.

3. Sidrah gles



I. KETENTUAN POKOK :

- Peruntukan / Jenis bangunan : Suk (BLOK PLAN)
- Penggunaan : SEKOLAH
- Rencana jalan : 18/10 dan 12/6 dan 8/6
- Tinggi bangunan maksimum : 4 (empat) Lantai
- wajib : -
- minimum : -
- Koefisien lantai bangunan : 1,03
- Koefisien dasar bangunan : 38,7 %

II. DATA RENCANA :

III. KETERANGAN : Harus dibuat sesuai resapan sesuai SK. Gubernur
No. 17 Th. 1992

IV. Pematokan garis sempadan jalan/tata bangunan dilakukan pada tanggal :

Jakarta, 19 NOV. 1993 19

Kepala Suku Dinas Tata Kota
Jakarta Timur



(.....)
NIP. 470026876.NRK.39123

NO: 0703/V/GSB/JT/93

PERMOHONAN

— Keterangan rencana kota ini diberikan atas permohonan dari

N a m a : PEMDA DKI JAKARTA (STN 6)
A l a m a t : JL.PUSDIKA STN 6
No. Permohonan : 5.93.04.351.....
Referensi : Sertifikat Hak Pakai No.16 Tgl.23-9-83 (de-
bagian)
Luas tanah : ± 5.704 m2 No. blad : 52/72
Lokasi tanah : JL.PUSDIKA STN 6
Kelurahan : CIBUBUR.....
Kecamatan : CIRACAS.....
Wilayah : JAKARTA TIMUR.....

NO: 0703/V/CSB/JT/93